

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PERLINDUNGAN PENJUAL DALAM SISTEM JUAL BELI
CASH ON DELIVERY
(Studi Kasus di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh :

EKA PERMATA SARI

Npm. 1621030414

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1441 H/2020 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG
PERLINDUNGAN PENJUAL DALAM SISTEM JUAL BELI
CASH ON DELIVERY
(Studi Kasus di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah**

Oleh :

EKA PERMATA SARI

Npm. 1621030414

Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Jual beli dalam Islam memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu baik berupa barang ataupun benda. Hal ini berhubungan dengan proses jual beli dengan sistem *Cash On Delivery (COD)* yang terjadi di toko hijab Hamshop Bandar Lampung. Sistem Cash On Delivery sendiri adalah jual beli online melalui dunia maya dimana penjual dan pembeli bisa bertemu secara langsung apabila berada disuatu wilayah yang sama ataupun juga bisa melalui jasa kurir (antar).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik perlindungan penjual dalam sistem jual beli *cash on delivery (COD)* di toko hijab Hamshop Bandar Lampung dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai perlindungan penjual dalam sistem jual beli *Cash on Delivery (COD)* di toko hijab Hamshop Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik perlindungan penjual dalam sistem jual beli *cash on delivery (COD)* di toko hijab Hamshop Bandar Lampung dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif mengenai perlindungan penjual dalam sistem jual beli *Cash on Delivery (COD)* di toko hijab Hamshop Bandar Lampung.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat komparatif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang diambil dari sejumlah responden yang terdiri dari pihak penjual dan kurir. Untuk mendapatkan data yang valid penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian data yaitu wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang ada terdapat pada perpustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dalam hukum Islam mengenai perlindungan penjual dalam sistem jual beli *cash on delivery (COD)* di toko hijab Hamshop Bandar Lampung, bahwa dalam praktiknya di lapangan ada saja pembeli yang tiba-tiba membatalkan orderannya secara sepihak. Hal ini dijelaskan dalam HR. Bukhari dan Muslim barangsiapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia akan mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan, tindakan ini tidak diperbolehkan. Dalam hukum Positif dijelaskan bahwa apabila pembeli membatalkan pesannya secara sepihak merupakan melanggar hukum, hal ini sudah dijelaskan dalam UU RI No. 8 Tahun 1999 bahwa hak seorang pelaku usaha adalah menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Konsumen memiliki kewajiban yaitu membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Penjual dapat menuntut ganti rugi kepada pembeli menggunakan pasal 1365 KUH Perdata.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Permata Sari
NPM : 1621030414
Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang di berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli *Cash On Delivery* (Studi Kasus Di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada di penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Juli 2020

Penulis




Eka Permata Sari

NPM. 1621030414



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi Saudara:
Nama Mahasiswa : Eka Permata Sari
NPM : 1621030414
Program Studi : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang
Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli *Cash On Delivery* (Studi Kasus Di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung).

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.


Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 195703051978031001

NIP. 197807252009121002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah


Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
TENTANG PERLINDUNGAN PENJUAL DALAM SISTEM JUAL BELI CASH
ON DELIVERY (Studi Kasus Di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung) disusun
oleh Eka Permata Sari NPM. 1621030414 Program Studi Mu'amalah, telah
diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
pada Hari/Tanggal Kamis/24 September 2020

Ketua : Eti Karini, S.H., M.hum.

Sekretaris : Anis Sofiana, M.S.I.

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.

Penguji II : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I.

Mengetahui,
Dean Fakultas Syari'ah

Khoiruddin, M.H.
NIP. 196210221993031002



MOTTO

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا

بُهْتَانًا وَاثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”–QS Al-ahzab (58)




PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan rahmad dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta Taudi Hepon dan Neli Zamriyati yang dengan sepenuh hati terus membimbing memberikan nasihat serta memberikan motivasi dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak tersayang Neddi Hunter S. Kom yang terus memberikan semangat, dukungan dan motivasi tanpa henti.
3. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.





RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Eka Permata Sari, putri kedua dari Bapak Taudi Hepon dan Ibu Nelli Zamriyati. Lahir di desa Subik, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 11 Februari 1999.

Riwayat Pendidikan :

1. Sekolah Dasar Campang Gijul, Abung Pekurun, Lampung Utara pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2011
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 02 Abung Pekurun, Lampung Utara pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2013
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 12 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2016
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Lampung, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah angkatan 2016.

KATA PENGANTAR

Assalam'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita mendapat syafaat beliau di hari yaumul akhir kelak. Aamiin.

Adapun judul skripsi ini “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli *Cash On Delivery*”. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. oleh karena itu ucapan terimakasih yang sebesar besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba Ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa/I;


3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua jurusan Mu'amalah serta selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran, serta meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Drs.H. Ahmad Jalaluddin,S.H.,M.M. selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan, saran, membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala beserta staf perpustakaan pusat dan Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
6. Bapak/ibu dosen fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing juga seluruh staf kasubbag yang telah banyak membantu menyelesaikan tugas akhirku.
7. Teman-teman seperjuangan Muamalah angkatan 2016, khususnya para sahabat dan keluarga besar Muamalah H angkatan 2016, yang telah membantu dan memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan warna dan berbagai pengalaman selama empat tahun masa perkuliahan.
8. Sahabat serta orang yang ku sayangi Wahyu Aji Putra, Annissa Fauzia, Eka Setya palupi, Oktaliana, Salma Khairani, Dinda Alferina G, Annisa Rizky, Feni Fitriani, Nurdiyansyah, M. Roynaldi, M. Ifdil Ikhsan.
9. Sahabat-sahabat dan keluarga besar KKN Desa Buana Sakti kelompok 46 angkatan 2016 yang telah memberikan banyak pengalaman yang takkan terlupakan.

10. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan serta pahala dari yang maha kuasa Allah SWT, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karna keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecualinya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Bandar Lampung, 22 Juli 2020

Penulis

Eka Permata Sari

NPM. 1621030414

DAFTAR ISI

COVER LUAR.....	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikansi Penelitian.....	8
H. Metode Penelitian	8

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori	15
1. Akad	15
a. Pengertian Akad	15
b. Rukun dan Syarat Akad	16
c. Macam-Macam Akad	22
d. Tujuan Akad	29
2. Jual Beli	29
a. Pengertian Jual Beli	29
b. Dasar Hukum Jual Beli.....	33
c. Rukun dan Syarat Jual Beli	37
d. Macam Macam Jual Beli	44
e. Perlindungan Penjual dalam Hukum Islam	51
f. Ketentuan tentang Jual Beli dengan Sistem Cash On Delivery.....	55
3. Hukum Perjanjian Dalam KUH Perdata	57
4. UU RI No.08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	59
B. Tinjauan Pustaka.....	61

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum toko hijab hamshop	63
B. Praktik perlindungan penjual dalam <i>cash on delivery (COD)</i> di Toko hijab hamshop Bandar Lampung.....	69

BAB IV : ANALISA PENELITIAN

A. Sistem Jual Beli <i>Cash On Delivery (COD)</i>	74
B. Tinjauan Hukum Islam tentang perlindungan penjual dalam jual beli online dengan sistem <i>cash on delivery (COD)</i>	75
C. Tinjauan Hukum positif tentang perlindungan penjual dalam jual beli online dengan sistem <i>cash on delivery (COD)</i>	78

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam pembuatan skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak ada ke salah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli *Cash On Delivery* (COD) (Studi Kasus di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung).”** Dengan pengertian beberapa istilah pada skripsi ini sebagai berikut :

Tinjauan yaitu hasil maninjau; pandangan pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul, yang mengatur tentang perbuatan dan tingkah laku manusia.²

¹ Departmen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1060.

² Amir Syafuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

Maksud dari hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum yang membahas tentang perlindungan penjual dalam hukum Islam itu sendiri.

Hukum Positif adalah suatu hukum yang berlaku pada saat ini di suatu negara.³ Hukum positif yang digunakan adalah UU RI No.08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁴

Penjual adalah pemilik harta yang menjual barangnya atau orang yang di beri kuasa untuk menjual harta orang lain⁵

COD disebut juga (*Cash on Delivery*) adalah salah satu metode pembayaran dalam jual beli online dimana pembeli melakukan pembayaran kepada penjual atau juga melalui jasa kurir pada saat pengiriman. Dengan kata lain COD adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan pada saat barang yang dibeli sudah sampai tempat tujuan.⁶

Jadi yang dimaksud dalam skripsi di atas adalah meninjau dari sisi hukum Islam dan hukum positif tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli *Cash On Delivery* yang di lakukan di toko hijab Hamshop Bandar Lampung. Dimana *Cash On Delivery* sendiri merupakan salah satu jual beli

³ Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, wippres 2007

⁴ *Ibid*, h. 589.

⁵ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung : Permatanet Publishing, 2015), h. 111.

⁶ "Pengertian *COD*" (On-line), tersedia di: <https://www.ruangguru.co.id/pengertian-cod/> (22 Oktober 2019).

dengan menggunakan sistem online tetapi proses pembayarannya dapat dilakukan ketika barang sampai di rumah.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan mendasar dilakukan penelitian ini, yaitu:

1. Alasan Objektif

Permasalahan didalam penelitian ini adalah merupakan salah satu contoh masalah praktik muamalah dimana jual beli dengan sistem *Cash On Delivery* juga tumbuh dan berkembang didalam kehidupan masyarakat pada zaman sekarang.

2. Alasan subjektif

Disamping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari sebagai mahasiswa syari'ah prodi Muamalah.

C. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah salah satu bagian dari Hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrowi. Sedangkan menurut Muhamad Yusuf Musa, muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bertasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.⁷

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3.

Aktivitas manusia itu menyangkut semua aspek dalam muamalah termasuk didalamnya adalah masalah jual beli. Jual beli sendiri merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Pada prinsip jual beli hukumnya adalah halal. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai syari'at Islam.⁸ Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa (4) ayat (29):

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa (4):29)

Perkembangan teknologi yang marak akhir-akhir ini, tidak saja memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara namun juga akan berimbas terhadap sistem perdagangan yang ada. Hal ini juga dapat mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat. Berbagai macam bentuk perkembangan pada zaman sekarang ini merupakan salah satu teknologi yang bisa dilihat pada perkembangan internet yang makin maju dan berkembang dengan pesatnya.

⁸ Ibrahim, *Penerapan Fikih*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004), h. 3.

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau di singkat dengan *e-commerce*.⁹ *E-commerce* adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antara penjual dan beli. Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, antara pihak penjual dengan pembeli.

Seperti halnya jual beli yang dilakukan dalam dunia maya tersebut tentu akan menimbulkan suatu masalah antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang maya dan tidak dapat bertemu secara langsung antara penjual dengan pembeli, namun sekarang hal itu dapat terjadi dengan adanya sistem *Cash On Delivery (COD)* di mana dapat di lakukan secara langsung asalkan penjual dan pembeli berada disuatu wilayah yang sama.

Jual beli secara *Cash On Delivery (COD)* ini biasanya penjual mengiklankan gambar atau foto barang yang akan menjadi objek jual beli. Dengan mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor hp penjual. Dalam prakteknya transaksi yang terjadi dalam forum tersebut juga telah ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli atau perjanjian bersama oleh pengguna forum mengenai transaksi yang akan di lakukan.

Perjanjian tersebut telah diatur bagaimana proses bertemu secara langsung di suatu tempat atau pun bisa melalui layanan kurir atau jasa antar

⁹ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), h. 1.

barang dimana sang penjual akan memberikan barang tersebut untuk diantarkan kepada sang pembeli, dan pembeli dapat menunggu di rumah dan kemudian menyiapkan uang untuk melakukan pembayaran kepada kurir tersebut. Namun walaupun begitu dalam prakteknya masih terdapat perselisihan yang terjadi dalam forum tersebut.

Beberapa bentuk perselisihan tersebut berdasarkan kasus yang terjadi di toko hijab hamshop, pembeli yang telah memesan barang cenderung membatalkan pesannya, sedangkan pihak kurir sudah mencapai lokasi atau sudah berada di depan rumah calon pembeli. Pihak pembeli beralasan membatalkan pesannya dikarenakan beliau sedang tidak berada di rumah ataupun berdalih menggunakan alasan lainnya.

Islam menjelaskan bahwa suatu transaksi dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak menyelesaikan kewajiban masing-masing. Sebagaimana pengertian dari *nafadhul al-'aqd al-bai'* ialah akad itu memindahkan barang yang dijual dari penjual kepada pembeli, sedangkan *milkiyah thaman* berpindah dari pembeli kepada penjual dan lalu masing-masingnya diharuskan menyerahkan yang harus mereka serahkan.¹⁰ Namun adanya pembatalan sepihak yang terjadi menyebabkan salah satu pihak yaitu toko hamshop (penjual) merasa dirugian.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang bagaimana Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli *Cash On Delivery (COD)*, yang mana pembeliannya dibatalkan oleh

¹⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1972), h. 54.

pembeli. Penulis tuangkan dalam sebuah judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PERLINDUNGAN PENJUAL DALAM SISTEM JUAL BELI *CASH ON DELIVERY (COD)* (Studi Kasus di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung)”**.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu hanya berfokus tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli *Cash On Delivery (COD)*, apakah sudah memenuhi syarat keislaman dan juga sesuai dengan hukum positif yang benar atau belum.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli *cash on delivery (COD)* di toko hijab Hamshop Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli *Cash on Delivery (COD)* di toko hijab Hamshop Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat di atas dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli *cash on delivery (COD)* di toko hijab Hamshop Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum positif tentang perlindungan penjual dalam sistem jual beli *cash on delivery (COD)* di toko hijab Hamshop Bandar Lampung.

G. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoristis penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai system perlindungan penjual dalam proses jual beli yang terus berkembang dimasyarakat, serta diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini bermaksud sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari lokasi

atau lapangan dengan berkunjung langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian.¹¹ Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.¹² Adapun yang menjadi obyek penelitian di sini adalah praktik perlindungan penjual dalam system jual beli *Cash on Delivery (COD)* di toko hijab Hamshop Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif komparatif, dimana penelitian ini mencari jawaban secara mendasar mengenai sebab akibat. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.

2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan status hukum dari praktik perlindungan penjual dalam system jual beli *Cash On Delivery (COD)*, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

¹¹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mundur Maju, 1996), h. 81.

¹² Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 54.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dan responden atau objek yang diteliti.¹³ Data primer dalam studi lapangan didapatkan dari hasil wawancara kepada responden dan informan terkait penelitian. Dalam hal ini data primer yang di peroleh peneliti bersumber dari penjual dan kurir yang bekerja di toko hijab Hamshop Bandar Lampung.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang lebih dulu di kumpulkan dan di laporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang di kumpulkan itu sesungguhnya data asli data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara atau *Interview* adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses tanya jawab lisan (*verbal*), jadi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.¹⁴ Dalam wawancara ini penulis menyiapkan beberapa daftar

¹³ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

¹⁴ Susiadi, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 4.

pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam jual beli dengan sistem *Cash on Delivery (COD)*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya.¹⁵ Metode ini di maksudkan untuk mengumpulkan data melalui catatan atau dokumentasi yang berkaitan dengan data-data tentang praktek perlindungan penjual dalam jual beli dengan system *Cash on Delivery (COD)*. Adapun yang menjadi buku utama penulis dalam mengumpulkan data adalah buku-buku Fiqh serta dokumen-dokumen yang penulis peroleh di lapangan.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang penjual yang memakai system jual beli secara *Cash On Delivery (COD)* serta 3 orang kurir yang mengantarkan barang pesanan.

b. Sampel

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 188.

¹⁶ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h. 33.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi. Sebagaimana dikatakan oleh Suharsimi Arikunto jika populasi <100 maka yang dijadikan sampel adalah keseluruhan populasi yang ada. Selanjutnya jika populasi >100 orang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.¹⁷ Karena populasi dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang penjual di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung dan juga 3 orang kurir yang mengantarkan barang pesanan. Karena keseluruhan populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel, maka penelitian ini adalah penelitian populasi.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasikan. Dalam menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti sementara mengatur dan mengklarifikasi dilakukan dengan menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.¹⁸

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

¹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.131.

¹⁸ Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 75.

- a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali data yang telah di kumpulkan dengan menilai apakah data yang telah di kumpulkan tersebut cukup baik atau relevan untuk di proses atau di olah lebih lanjut.
- b. *Klasifikasi* adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan.¹⁹
- c. *Interprestasi* yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.²⁰
- d. *Sistemating* yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan berurutan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.²¹

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. Dalam menganalisa data digunakan kerangka berfikir, yaitu:²²

Metode berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan perlindungan penjual dalam jual beli dengan

¹⁹ *Ibid.* h. 76.

²⁰ *Ibid.* h. 77.

²¹ Moh Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 75-78.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Andi, 2004), h. 41.

sistem *Cash On Delivery (COD)* melalui penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum tersebut berusaha di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Metode berfikir induktif,²³ yaitu dari fakta-fakta yang bersifat khusus atau peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Metode ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan, yaitu berangkat pendapat dari perorangan kemudian dijadikan pendapat pengetahuannya bersifat umum.



²³Kaelen, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Paradigma: Yogyakarta, 2015), h. 58.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Akad

a. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari lafal arab, yaitu *al aqd'* yang artinya persetujuan, perikatan, perjanjian dan permufakatan.¹ Setidaknya ada 2 (dua) istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al - 'aqdu* (akad) dan *al - 'ahdu* (janji).² Dengan kata lain, akad adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan *ijab* dan *qabul* dengan adanya ketentuan *syar'i*.

Menurut bahasa, akad ialah *Ar-rabbth* (ikatan), mempunyai dua pengertian yaitu merupakan makna asal akad yang berarti menguatkan, mengikat, serta kebalikannya yang berarti melepaskan.³ Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dengan demikian tidak semua jenis perikatan atau perjanjian disebut akad karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti *ijab qabul* dan beberapa ketentuan syari'at Islam.⁴

¹ Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 45.

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 45.

³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 1.

⁴ M. Noor Harisudin, *Fiqh Muamalah I* (Mangli: Pena Salsabila, 2014), h. 19.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi Allah dan baru ditegaskan isinya.

Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Maaidah* (5) ayat (1):

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-Maaidah (5):1).

b. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun Akad

Dalam suatu akad terdapat rukun yang menjadi syarat sah akad tersebut berlangsung. Akad sendiri merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing. Syarat sah akad meliputi:⁵

a) *Aqid* (orang yang berakad)

⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), h. 45.

Aqid adalah beberapa pihak yang melakukan transaksi, masing masing pihak terdiri dari satu orang, atau terkadang terdiri lebih dari satu orang (kelompok). Sering sekali biasa disebut sebagai pihak pengemban hak dan kewajiban. Dalam Islam manusia sebagai subjek perikatan (*'aqid*) adalah pihak yang sudah dibebani hukum.⁶ Syarat *aqid* ada dua, yaitu :

- (1). *Ahliyyah* yaitu kompetensi orang sehingga ia bisa dianggap cakap melakukan transaksi. Dalam *fiqh*, *ahliyyah* ini adalah seorang *mukallaf* dan berakal. Dengan demikian, transaksi anak kecil, orang gila, tidak sah karena tidak memiliki *ahliyyah*.
- (2). Syarat *aqid* yang kedua adalah wilayah. Wilayah adalah hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalitas *syar'i* untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang yang melakukan transaksi adalah pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk melakukan transaksi.

b) *Ma'qud 'Alaih* (sesuatu yang diakadkan)

Ma'qud 'alaih adalah benda yang menjadi obyek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, benda dalam akad hibah, benda dalam akad gadai dan utang yang dijamin seseorang serta benda yang berbentuk dan berbekas

⁶ Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah", Al-Iqtishad, Vol. IV, No.1, 1 Januari 2012, h. 23.

seperti contohnya harta benda, seperti barang dagangan, benda bukan harta, seperti dalam akad pernikahan, dan dapat pula berbentuk suatu kemanfaatan.⁷ Diantara syaratnya adalah :

- (1). Objek akad harus ada ditempat ketika akad sedang berlangsung.
- (2). Objek akad adalah barang yang diperbolehkan dalam islam yaitu barang yang suci (bukan najis).
- (3). Objek harus diserahkan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- (4). Objek akad harus jelas kelihatan sehingga tidak menimbulkan penipuan ataupun perselisihan dikemudian hari.⁸

c) *Ijab Qabul (Sighat al 'Aqd)*

Sighat al'aqd atau disebut juga *ijab qabul*, *ijab* adalah ungkapan yang pertama kali disampaikan oleh salah satu pihak yang berisi penjelasan tentang gambaran kehendaknya dalam menyampaikan akad, sedangkan *qabul* adalah jawaban atau pernyataan yang disampaikan oleh salah satu pihak berisi penerimaan atas *ijab* yang telah disampaikan terlebih dahulu, maka pengertian *ijab qabul* adalah ungkapan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak

⁷ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.58.

⁸ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung : Rosdakarya,2016), h. 19.

atau akad. Menurut ulam *fiqh*, ada beberapa syarat *ijab qabul* yaitu sebagai berikut:⁹

- (1) Adanya kejelasan maksud sehingga tidak memiliki banyak pengertian antara kedua belah pihak,
- (2) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul* sehingga tidak menimbulkan persengketaan yang dilarang oleh agama Islam.
- (3) Adanya satu majlis akad untuk menjadi penengah
- (4) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga tidak menunjukkan penolakan ataupun pembatalan dari keduanya.
- (5) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari para pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau di takut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan”.¹⁰

2) Syarat Akad

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain, dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain. Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur-unsur pembentuk terjadinya sebuah akad yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan.¹¹

⁹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), h. 30.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.46.

¹¹ Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik* (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 34.

Dalam pelaksanaan akad tidak tergantung terhadap izin dari pihak lain, syarat berlakunya akad ada dua yaitu: pertama orang yang melakukan akad baik secara langsung ataupun tidak langsung, kedua barang yang dijadikan objek akad harus milik sempurna yang melakukan akad bukan barang gadaian atau hak orang lain.¹²

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi menjadi dua bagian :

a). Syarat Umum

Yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat yang bersifat umum diantaranya:

(1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).

Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya manusia dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur ke mudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*Fasid*).

(2) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berakad. Maka yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.

¹² Hirsanuddin, *Hukum Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta; Genta Press, 2008), h. 9.

- (3) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
- (4) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, serta dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- (5) *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*. Jika apabila orang yang ber*ijab* menarik kembali *ijabnya* sebelum *qabul* maka batallah *ijab* tersebut.
- (6) *Ijab* dan *qabul* harus bersambung, contohnya apabila seseorang yang ber*ijab* telah berpisah sebelum adanya *qabul*, maka *ijab* tersebut menjadi batal.
- (7) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).

b). Syarat Khusus

Yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini juga bisa disebut dengan syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum. Syarat yang bersifat khusus diantaranya:¹³

- (1) Syarat *ta'liqiyah* adalah syarat yang harus disertakan ketika akad berlangsung, bila syarat itu tidak ada maka akad pun

¹³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Teras, 2011), h. 116.

tidak terjadi. Contoh penjualan tanah berlaku jika disetujui oleh orang tuanya.

(2) Syarat *taqyid* adalah syarat yang belum dipenuhi namun akad telah terjadi dengan sempurna dan hanya dibebankan oleh salah satu pihak. Contoh jual beli mobil dengan ongkos kirim kerumah pembeli dibebankan kepada penjual.

(3) Syarat *idhafah* adalah syarat yang sifatnya menanggihkan pelaksanaan akad. Contoh ketika menyewakan rumah dua bulan yang akan datang.

c. Macam-Macam Akad

Akad terbagi menjadi bermacam-macam menurut sudut pandang yang berbeda. Ditinjau dari sudut pandangnya akad terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1) Akad ditinjau menurut sifatnya

Menurut sifatnya akad dinilai halal dan haram berdasarkan tuntutan *syar'i* dan pelaku akad. Jika dilihat menurut sifatnya akad terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Akad *Shahih*

Adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *Shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada

pihak-pihak yang berakad. Akad yang *Shahih* ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu:¹⁴

1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan)

Adalah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

2) Akad *mawquf* (tertanggihkan)

Adalah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*. Dalam kasus seperti ini, akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil tersebut.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad yang *shahih* itu, para ulama fiqh membaginya kepada dua macam, yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pers, 1982), h. 55.

¹⁵ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adalatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 240.

b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadiah* (barang titipan).

Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu dibagi lagi oleh para ulama *fiqh* menjadi tiga macam, yaitu :¹⁶

(1) Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali.

Akad perkawinan termasuk akad yang tidak boleh dibatalkan, kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan *syara'*, seperti melakukan talak dan *al-khulu'* (tuntutan cerai yang diajukan istri kepada suaminya dengan kesediaan pihak istri untuk membayar ganti rugi).

(2) Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian, *al-muzara'ah* (kerja sama dalam pertanian) dan *al-musaqah* (kerja sama dalam perkebunan). Dalam akad-akad seperti ini berlaku hak *khiyar* (hak memilih untuk meneruskan akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya atau membatalkannya).

(3) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, seperti akad *ar-rahn* dan *al-kafalah*.

¹⁶ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2013), 107.

b. Akad *Ghairu Shahih*

Akad yang *ghairu shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak shahih di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

(1) Akad *Bathil*

Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

(2) Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akadkan itu tidak jelas. Ssehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli".¹⁷ Misalnya, melakukan jual beli sebuah rumah atau kendaraan yang tidak dijelaskan dimana tipe, jenis dan bentuk rumah tersebut yang akan diperjual belikan atau tidak menyebutkan jenis apa kendaraan yang dimaksud.¹⁸

¹⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 15.

¹⁸ Abdullah al-Mushih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h. 35.

2) Akad ditinjau dari segi penamaannya

Para ulama fiqh membagi akad kepada dua macam, yaitu :¹⁹

- a. *Al-'uqud al-musamma*, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh *syara'* serta dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan, hibah, *al-wakalah*, wakaf, *a -hiwalah*, *al-ji'alah*, wasiat dan perkawinan.
- b. *Al-'uqud ghair al-musamma*, yaitu akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *al-istisna'* dan *ba'i al-wafa*.

3) Akad ditinjau menurut jenis dan dampaknya

Setiap akad memiliki dampak tertentu yang mengikutinya. Dampak ini adalah tujuan pelaku akad dalam mengadakan sebuah akad. Tujuan dari adanya akad adakalanya memiliki tujuan lebih dari satu, sehingga memiliki lebih dari satu klasifikasi.²⁰ Adapun klasifikasi akad tersebut yaitu:²¹

- a) Akad pengalihan kepemilikan (*uqud at-tamlik*), yaitu akad yang bertujuan mengalihkan kepemilikan barang atau manfaat dengan atau tanpa ganti, seperti akad jual beli, sewa dan *muzara'ah*.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Hasan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2010), h. 58.

²⁰ *Ibid.* h. 470.

²¹ *Ibid.* h. 471-473.

- b) Pengguguran (*isqathat*), yaitu akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak manusia. Jika pengguguran tanpa disertai ganti disebut *isqath mahdhah* (pengguguran murni), dan jika disertai ganti disebut *isqath* (pengguguran) yang dimaknai tukar menukar, seperti akad memerdekakan budak dan perceraian yang dilakukan oleh istri dengan membayar kompensasi dari cerainya.
- c) Akad penyerahan (*'uqud at-tafwidh wa ithlaq*), yaitu akad yang memuat penyerahan kepada orang lain dan memberikan kuasanya untuk melakukan suatu pekerjaan yang tadinya terlarang sebelum penyerahan ini, seperti *wakalah* dan izin kepada anak kecil melakukan sebagian aktifitas jual beli.
- d) Akad pemberian kepercayaan (*'uqud at-tausiqat*), yaitu akad yang tujuannya adalah memberikan jaminan pada orang yang berhutang atas hutangnya dari orang yang berhutang, seperti akad *kafalah* dan *hiwalah*.
- e) Akad *syirkah* (*'uqud asy-syirkah*), yaitu akad yang bertujuan melakukan kerjasama dalam pekerjaan dan laba, seperti *mudharabah* dan *muzara'ah*.
- f) Akad penjagaan (*'uqud al-hifzhi*), yaitu akad yang bertujuan menjaga harta, seperti akad *wadi'ah*.

- 4) Akad dilihat dari segi dilarang atau tidaknya, yaitu:²²
- a) Akad *masyru'* adalah akad yang dibenarkan oleh *syara'* untuk dibuat dan tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
 - b) Akad terlarang adalah akad yang dilarang oleh *syara'* untuk dibuat, seperti akad jual beli janin, akad donasi harta anak dibawah umur.
- 5) Akad dilihat dari segi tukar menukar hak, yaitu:²³
- a) Akad *mu'awadhah*, adalah akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
 - b) Akad *tabarruat*, adalah akad-akad berdasarkan pemberian dan pertolongan, seperti *hibah* dan pinjaman.
 - c) Akad yang mengandung *tabarru'* pada permulaan tetapi menjadi *mu'awadhah* pada akhirnya, seperti *kafalah* (tanggungan), *qardh*.
- 6) Akad dilihat dari segi dibayarkan ganti atau tidak, yaitu:²⁴
- a) Akad *dhaman*, adalah barang tanggung jawab pihak kedua sesudah barang-barang itu diterimanya, seperti akad jual beli.
 - b) Akad *amanah*, adalah tanggung jawab dipegang oleh yang punya atau bukan oleh yang memegang barang tersebut, seperti *syirkah* dan *wakalah*.

²² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 84.

²³ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 38.

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 99.

c) Akad yang dipengaruhi beberapa unsur, dari satu segi mengharuskan *dhaman*, dari segi yang lain merupakan amanah, seperti *ijarah* dan *rahn*.

d. Tujuan Akad

Tujuan akad atau disebut juga (*Maudhu' al-'aqad*) ialah tujuan disyariatkannya suatu akad tersebut, tujuan utamanya untuk apa kontrak itu dilakukan, tujuannya untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad.²⁵

Seperti tujuan akad jual beli adalah perpindahan kepemilikan objek jual beli dari penjual ke pembeli dan perpindahan uang atau harga dari pembeli ke penjual. Atau sederhananya, penjual mendapatkan margin dan pembeli mendapatkan barang. Tujuan akad hibah ialah pemberian hadiah kepada satu pihak tanpa imbalan.²⁶

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli dalam Islam terbagi 2 bagian yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa (etimologi), jual beli berasal dari kata *al-ba'i* yang memiliki arti mengambil dan memberikan


²⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 69.

²⁶ Oni Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016), h.41.

sesuatu. Ada juga yang mengartikan sebagai aktifitas menukar harta dengan harta.²⁷

Kata *al-ba'i* adalah turunan dari kata *al-bara* yang memiliki arti depa. Hal ini dikarenakan pada saat itu orang Arab mengulurkan depa mereka saat melakukan transaksi jual beli yang kemudian diiringi dengan saling menepukkan tangan sebagai pertanda bahwa seluruh transaksi atau akad telah berjalan dengan lancar dan telah terjadi perpindahan kepemilikan (*taqabudh*).

Menurut etimologi jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa arab adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap barang dengan harga yang disepakati.²⁸



...يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّنْ تَبُورَ. (فاطر:)

“Mereka mengharapkan tjiarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”.

Adapun secara istilah, jual beli dalam Islam adalah transaksi tukar menukar yang memiliki dampak yaitu bertukarnya kepemilikan

²⁷ Shalah Ash-Shawi dan Abdullah Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terjemah Abu Umar Basyir, (Jakarta : Darul Haq, 2008),h. 47.

²⁸Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 143.

(taqabudh) yang tidak akan bisa sah bila tidak dilakukan beserta akad yang benar baik yang dilakukan secara ucapan(verbal) maupun perbuatan.

Dalam buku lain dijelaskan bahwa jual-beli (عَيْلَا) artinya “menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain)”. Kata عَيْلَا dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata ارش (beli). Dengan demikian kata عَيْلَا berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.²⁹

- 1) Menurut ulama Hanafiah, jual beli adalah

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَحْضُوصٍ

“pertukaran harta (benda) dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.

- 2) Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah

مُقَابَلَةُ عَالٍ تَمْلِيْكًَا

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan”.

- 3) Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah

مُبَادَلَةُ أَمْوَالٍ بِأَمْوَالٍ تَمْلِيْكًَا وَتَمَاْكًَا

“Pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk saling menjadikan milik”.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud adalah

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, ed. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).Cet. I, hal. 113.

ijab dan qabul, atau juga memberikan barang dan menetapkan harga antara penjual dan pembeli.³⁰ Menurut hasbi Ash-Shiddiqie, jual beli adalah akad yang terdiri atas dasar penukaran milik secara tetap.³¹

Menurut istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.³² Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).³³ Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli atas suatu barang dan jasa yang menjadi objek transaksi jual beli.³⁴

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-ba'i* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.³⁵ Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).³⁶

Salah satu cara untuk memiliki barang yang sah menurut syara' adalah *uqud* atau *aqad* yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang

³⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 2003), h. 113.

³¹ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 94.

³² Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 26.

³³ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 101.

³⁴ Ismail, *perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 135.

³⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cet. III, (Jakarta : Prenamedia Group, 2015), h. 101.

³⁶ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Cetakan ke 4: Permatanet Publishing, 2016), h. 103.

diproleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya.³⁷ Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan pembeli adalah perbuatan pembeli.³⁸ Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan satu pihak membeli. Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syariatkan dalam arti telah ada hukumnya adalah boleh, kebolehan nya dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan begitu pula dalam hadist Nabi.³⁹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sendiri sudah dikenal oleh masyarakat sejak zaman dahulu, zaman para nabi. Sejak saat itulah jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mu'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.

Jual beli atau *al-ba'i* menurut pandangan Al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma* dan *qiyas* merupakan akad yang diperbolehkan.⁴⁰ Adapun dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam Islam ialah:

- 1) Dasar dalam Al-Qur'an
 - a) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³⁷ Hamzah Yu'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1984), h. 71.

³⁸ Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 139.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Bogor: Kencana, 2010), h. 191.

⁴⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 364.

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

b) Surat Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli”.

c) Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا أَفْضَالَ مِّن رَّبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.

d) Firman Allah dalam surat An-Nisa’ ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَطْلِ إِ لَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

2) Dasar dalam AS-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari AS-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

Hadīts Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Rifā’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَوْ أَفْضَلُ قَالَ: عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلًّا بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار والحاكم)⁴¹

“Rasulullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabatnya mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan) HR.Al-Bazar dan Hakim.”⁴²

3) Dasar Hukum Ijma’

Selain dasar hukum jual beli yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah, dasar hukum jual beli juga terdapat dalam ijma’ para ulama dan kaum muslimin, diantaranya :

Dalil dari ijma’ bahwa umat Islam sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya.⁴³ Jual beli sebagai *muamalah* melalui sistem barter telah dilakukan sejak zaman dahulu. Islam datang memberikan legitimasi dan memberikan batasan serta aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak.⁴⁴

⁴¹Asep Maulana, *Bulughul Maram min Adilatil Mahkam* (Bandung: Elex Media Komputindo, 20120, h. 319.

⁴²A. Hasan, *Terjemahan Bulughul Maram* (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 341

⁴³ Wahbah Al Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid V*, Terjemahan: Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27.

⁴⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 25.

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan-bantuan orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁴⁵ Para ulama telah bersepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi riil yang sangat dianjurkan dan merupakan sunnah Rasulullah.⁴⁶

Para ulama fiqh dari dulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu boleh-boleh saja dilakukan, asal saja dalam jual beli tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat yang diperlukan untuk jual beli. Pada dasarnya semua muamalah dapat dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁷

Dengan diperbolehkannya jual beli maka manusia semakin mudah untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan dapat dengan mudah untuk membayar atas kebutuhan itu.

4) Dasar Hukum *Qiyas*

Adapun menurut *qiyas* (analogi hukum), maka dari satu sisi kita melihat bahwa kebutuhan manusia memerlukan hadirnya suatu proses transaksi jual beli. Hal itu disebabkan karena

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 59-60.

⁴⁶ Khotibul Umum, *Perbankan Syariah, Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 104.

⁴⁷ Fathurohman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 127.

kebutuhan manusia sangat tergantung kepada sesuatu yang ada pada barang milik saudaranya, seperti tergantung pada harga barang atau barang itu sendiri. Sudah tentu saudaranya tersebut tidak akan memberikan begitu saja tanpa ganti. Dari sinilah, tampak terlihat hikmah diperbolehkannya jual beli agar manusia dapat memenuhi tujuannya sesuai dengan yang diinginkannya.⁴⁸

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat.⁴⁹ Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang.

Maka jika telah terjadi ijab, disitu jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.

⁴⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 365.

⁴⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

Rukun jual Beli ada tiga,⁵⁰ yaitu:

- a) Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli.
- b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c) Akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

Hal ini berbeda dengan pendapat jumbuh ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,⁵¹ yaitu:

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
 - b) *Sighat* (lafal ijab dan kabul)
 - c) Ada barang yang dibeli dan,
 - d) Ada nilai tukar pengganti barang.
- 2) Syarat Jual Beli

Syarat jual beli ini secara umum bertujuan untuk menghindari adanya persengketaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, melindungi kepentingan kedua belah pihak, menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam bertansaksi. Syarat dalam jual beli itu dibolehkan, oleh karena itu

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media, 2012), h.102.

⁵¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.828.

juga sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah dan jika tidak ada maka jual beli tidak sah.⁵²

Adapun syarat jual beli antara lain:

a) Syarat Subjek (penjual dan pembeli)

(1) *Al-aqidani* (orang yang berakal)

Pelaku akad disyaratkan orang yang berakal dan *mumayyiz* (dapat membedakan antara yang hak dan yang batil). Akad jual beli tidak sah dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, dan anak-anak kecil yang belum *mummayyiz*.

Bila orang gila yang terkadang sadar dan terkadang kambuh, akad jual beli yang dia lakukan ketika sadar hukum nya sah, sedangkan yang dilakukan saat kambuh (penyakit gila) tidak sah.⁵³ Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ (النساء: ٥)

“Dan janganlah kamu berikan hartamu kepada orang-orang yang bodoh” (Al-Nisa:5).

(2) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lainpun dalam melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh

⁵² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 77.

⁵³ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2014), h. 765.

karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah.⁵⁴ Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 29:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تَجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (النساء: ٢٩) ۝

Artinya : Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. (Al-Nisa:29).

b) Syarat *shigatul aqdi* (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis.⁵⁵ Artinya adalah para pihak yang bertransaksi berada dalam satu tempat yang bersamaan, atau berada dalam satu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.

Syarat sah ijab dan qabul adalah sebagai berikut:⁵⁶

- (1) Keadaan ijab dan qabul berhubungan artinya, salah satu dari keduanya pantas menjadi jawaban dari yang lain dan belum berselang lama.
- (2) Makna keduanya hendaklah mufakat (sama) walaupun lafadz keduanya berlainan.

⁵⁴ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar lampung: permatanet publishing, 2016), h.105-106.

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 116.

⁵⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.35.

- (3) Keduanya tidak disangkutkan dengan urusan yang lain, seperti kata-katanya, “kalau saya jadi pergi, saya jual barang ini sekian”.
- (4) Tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah.

c) Syarat *mahalul aqdi* (objek akad)

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah :⁵⁷

- (1) Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum nyata atau tidak ada tidak sah, seperti jual beli hewan yang masih dalam kandungan, buah yang masih dipohon dan sebagainya.
- (2) Memberi manfaat menurut syara'. Maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti jual beli babi, dan sebagainya.
- (3) Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika kakakku pergi, akan kujual motor ini kepadamu.
- (4) Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau sulit diperoleh kembali karena samar.

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.71-72.

(5) Hendaknya objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan tidak menimbulkan kerusakan.

(6) Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang milik orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

d) Tata Cara dalam Jual Beli

Tata cara bertransaksi dalam Islam harus sangat diperhatikan guna menjaga kerukunan antara penjual dan pembeli. Etika jual beli juga diperlukan untuk membuat jual beli menjadi berkah. Salah satunya etika yang bersumber dari Rasulullah saw, beliau telah mengajarkan beberapa etika dalam berjual beli sesuai syariat, diantaranya:⁵⁸

- (1) Jujur dalam Menjelaskan Produk.
- (2) Suka Sama Suka.
- (3) Tidak Menipu Takaran, Ukuran dan Timbangan.

Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. Al-Muthafifin (83) : 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٨٣﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٨٤﴾

⁵⁸ Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah*, (Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010), h. 74.

Artinya : celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi.(Q.S Al-Muthafifin:1-3)

(4) Toleransi

Toleransi merupakan kunci rezeki dan jalan kehidupan yang mapan. Diantara manfaat dalam bertoleransi salah satunya adalah memudahkan kita dalam melakukan bisnis bermuamalah serta membantu dalam bentuk saling berinteraksi antar umat Islam. Rasulullah pernah berkata Allah mengasihi seseorang yang toleran ketika berdagang, ketika membeli, dan ketika meminta haknya.

(5) Memenuhi Akad dan Janji

Agama Islam selalu memerintahkan umatnya untuk memenuhi hak, menghormati janji dan seluruh kesepakatan lainnya. Firman Allah dalam Qs. *Al-Maidah* (5) : 1 sebagai berikut.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad.” (Q.S. *Al-Maidah* (5):1)

(6) Bersih dari Unsur Riba.

Jual beli yang baik adalah jual beli yang memenuhi prinsip yang sesuai dengan syariat Islam yang berlaku.

Jelas bahwa Allah pun melarang keras jual beli yang mengandung unsur riba.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : Allah membolehkan jual beli dan mengharamkan riba (Qs. *Al-Baqarah* [2]:275).

d. Macam-macam Jual Beli

Terdapat banyak macam-macam jual beli dalam Islam. Apabila ditinjau dari segi hukumnya, jual beli dibedakan menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan juga jual beli yang batal menurut hukum.

Sedangkan apabila berdasarkan dari segi benda yang dijadikan objek dari jual beli dapat dikemukakan pendapat dari *Imam Taqqiyuddin* bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.

Beberapa klasifikasi hukum jual beli yang terkait dengan syarat dan rukun jual beli, yaitu:⁵⁹

1) Jual beli sah dan halal;

Apabila syarat dan rukunnya terpenuhi maka hukum jual beli tersebut adalah mubah, jual beli yang diperbolehkan (mubah) adalah jual beli yang halal.

2) Jual beli sah tetapi haram;

Apabila jual beli tersebut melanggar larangan Allah SWT. seperti jual beli pada saat ibadah, hingga melalaikan ibadah, jual beli dengan menghadang barang yang belum sampai pasar, jual beli dengan menimbun barang hingga menimbulkan spekulasi dan sebagainya maka jual beli tersebut adalah jual beli yang haram.

3) Jual beli tidak sah dan haram;

Apabila memperjual belikan benda yang dilarang oleh syara', misalnya jual beli buah yang masih pohon yang belum tampak hasilnya, jual beli binatang yang masih dalam kandungan dan sebagainya maka jual belinya menjadi haram.

4) Jual beli sah dan disunnahkan;

Seperti jual beli dengan maksud menolong untuk meringankan beban orang lain.

⁵⁹ Dja'far Amir, *Ilmu Fiqih*, (Solo: Ramadhani, 1991), h. 161.

5) Jual beli sah dan wajib;

Seperti menjual barang milik orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya, maka jual beli ini diwajibkan.

Macam-macam jual beli secara umum berdasarkan dari pertukarannya dibagi menjadi empat macam jenis jual beli, yaitu:⁶⁰

1) Jual Beli *Salam*

Yang dimaksud dengan jual beli *salam* adalah akad jual beli yang berdasarkan pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman barang dikemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*). System pelunasan dilakukan oleh pembeli pada saat akad yang disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu, dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.

2) Jual beli *Mutlaqah*

Jual beli *mutlaqah* atau disebut juga dengan (*al-bai' al-muthlaq*) yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti pertukaran uang (*naqd*) dengan barang (*'ain*) atau juga bisa dengan jasa.

3) Jual Beli *Sharf*

Jual beli *sharf* adalah jual beli barang yang umumnya digunakan sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya, baik yang

⁶⁰ Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 65.

sejenis maupun yang berbeda jenis. isalnya seperti dinar dan dirham. Dengan catatan jika sejenis, disyaratkan nilainya sama (*mumatsalah*) dan kontan (*taqabudh*).

4) Jual beli *muqayadhah* (barter)

Yang dimaksud jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang, seperti menukar tas dengan sepatu.

5) Jual Beli *Murabahah*

Adalah akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil oleh penjual tersebut.

6) Jual Beli *Musawamah*

Adalah jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkannya.

Macam-macam jual beli berdasarkan hukumnya, dibagi menjadi 3 jenis jual beli, sebagai berikut:

1) Jual Beli *Shahih*

Jual beli *shahih* yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.⁶¹Jadi jual beli *shahih*

⁶¹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Raja wali Pers, 2017), h.71.

dapat dikatakan sebagai jual beli yang *shahih* apabila jual beli itu diisyaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan.⁶²

2) Jual Beli *Ghairu Shahih*

Yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini ialah sebagai berikut:

a) Jual beli *bathil*

Yaitu jual beli yang tidak diisyaratkan menurut asal dan sifatnya kurang salah satu rukun dan syaratnya. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum, seperti gila atau jual beli *mal ghairu mutaqawwim* (benda yang tidak dibenarkan memanfaatkannya secara syar'i), seperti bangkai dan narkoba.

(1) Jual beli *ma'dum* (tidak ada bendanya)

Yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad, misalnya memperjual belikan buah-buahan yang masih dalam putik, atau belum jelas buahnya".⁶³ Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *bathil*.⁶⁴

⁶² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media ratama, 2007), h.121.

⁶³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 71-21.

⁶⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h.122.

(2) Jual beli *mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh para pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.⁶⁵

(3) Jual beli sesuatu yang tidak dapat diserahkan

Para ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat, tidak sah melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak dapat diserahkan, seperti jual beli terhadap burung yang sedang terbang di udara.

(4) Jual beli *gharar*

Yakni jual beli yang mengandung tipuan. Misalnya, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau jual beli buah-buahan yang dienggok atau ditumpuk, di atas songgokan tersebut buahnya kelihatan baik. Namun di dalamnya terdapat buah yang rusak. Penjualan seperti ini dilarang.

(5) Jual beli najis dan benda-benda najis

Para ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iah, Hanabilah, berpendapat tidak sah melakukan jual beli

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih al-Islam wa Adillatuh*, Terjemah Abduh Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2010), h. 31.

khamar, babi, bangkai, darah dan sperma karena itu menurut hartanya tidak dianggap harta. Serta semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis.

b) Jual beli *fasid*

Jual beli *fasid* adalah jual beli yang diisyaratkan menurut asalnya. Namun, sifatnya tidak, misalnya jual beli itu dilakukan oleh orang yang pantas (*ahliyah*) atau jual beli benda yang dibolehkan memanfaatkannya. Namun, terdapat hal atau sifat yang tidak diisyaratkan pada jual beli tersebut yang mengakibatkan jual beli menjadi rusak.⁶⁶ Ulama Hanafiyah membedakan jual beli fasid dan batal. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjual belikan benda-benda yang haram. Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan fasid.⁶⁷ Jual beli fasid terdiri dari beberapa bentuk:

- (1) Jual beli *majhul* (tidak jelasnya barang yang diperjual belikan) Misalnya, menjual salah satu rumah dari beberapa rumah tanpa menjelaskan nama rumah yang dimaksud.

⁶⁶*Ibid*, h. 81.

⁶⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2013), h. 125.

- (2) Menjual dengan pembayaran yang ditunda dan membeli dengan harga tunai praktik jual beli ini ialah jika seseorang penjual menjual barang dagangannya dengan suatu harga yang dibayar dengan tempo tertentu, kemudian penjual itu membeli lagi barang dagangan itu dari pembeli (sebelum pembeli membayar harganya) dengan harga yang lebih murah.⁶⁸
- (3) Jual beli dengan tujuan atau niatan tidak baik contohnya jual beli anggur dengan tujuan untuk membuat *khamar*, ataupun jual beli pedang dengan tujuan untuk membunuh seseorang.
- (4) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa membeli buah-buahan yang belum ada di pohinnya tidak sah.⁶⁹

e. Perlindungan Penjual dalam Hukum Islam

Konsepsi hukum dalam ajaran Islam berbeda dengan hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam berdasarkan

⁶⁸ *Ibid*, h.85.

⁶⁹ Hasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013), h.127-128.

pada wahyu *ilahi*. Oleh karena itu, ia disebut *syariah*, yang berarti jalan digariskan Tuhan untuk manusia.⁷⁰

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa Islam pada masa Rasulullah belum mengungkapkan pengaturan tentang perlindungan penjual. Walaupun penuh dengan keterbatasan teknologi pada saat itu, namun pengaturan yang diajarkan oleh Rasulullah secara mendasar.

Seluruh ajaran Islam yang terkait dengan perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha (penjual dan pembeli). Karena Islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran, dan transparansi yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Islam memberikan ruang bagi pembeli dan penjual untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang dikenal dengan *khiyar*, sebagai berikut:⁷¹

1) *Khiyar Majelis*

As-Sunnah menetapkan bahwa kedua belah pihak yang berjual beli memiliki *khiyar*(pilihan) dalam melangsungkan atau membatalkan akad jual beli selama keduanya masih dalam satu *majelis*(belum berpisah). *Khiyar* merupakan hak yang ditetapkan untuk pelaku usah dan pembel, jika terjadi ijab dan qabul antara produsen dan konsumen, maka akadnya telah sempurna. Maka masing-masing pihak memiliki hak untuk

3. ⁷⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.

⁷¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), h. 58-59

mempertahankan atau membatalkan akad selama masih dalam satu *majelis*.⁷²

Bukhari dan Muslim meriwayatkan Hadis dari Hakim bin Hazam, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

“Dua pihak yang berjual beli memiliki *khiyar* selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan tranparan maka berkah diberikan dalam jual beli keduanya. Sebaliknya, jika keduanya tertutup dan berdusta maka berkah jual belinya hangus.”

2) *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat adalah salah satu pihak yang berakad membeli sesuatu dengan ketentuan memiliki *khiyar* selama jangka waktu yang jelas.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan akan kewajiban memenuhi janji dan sumpah setia. Serta menjelaskan buruknya orang yang melanggarnya atau tidak menepatinya. Terkadang tidak menepati janji mengarah kepada kekafiran. Sebagaimana terjadi pada Bani Israil dan lainnya. Ketika merka melanggar janji dan sumpah setia dengan Tuhannya. Mereka meninggalkan janji Allah berupa keimanan, mengikuti para Rasulnya. Allah berfirman dalam Qs. Al-Isra' ayat 34:

⁷² Yusuf As-Sabatin, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 308

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٢٤﴾

”Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”(Al-Israa’:34)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ^ط اللَّهُ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ^ج

بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا

﴿٢٥﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ^ج

”Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan Allah berfirman ketika menyanjung para hamba-Nya orang-orang mukmin, terdapat dalam Qs. Ar-Ra’d ayat 20:

الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴿٢٠﴾

“(yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian”(Ar-Ra’d:20)

Dalam kitab dan sunnah banyak dan jelas petunjuknya akan kewajiban memenuhi (janji) dan haramnya melanggar dan berkhianat. Semua ayat yang ada lafaz janji dan sumpah setia menunjukkan hal itu baik secara tekstual maupun pemahaman. Dan perilaku nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya adalah bukti nyata dalam

realisasinya. Allah menyebutkan manfaat besar di dunia dan akhirat jika seseorang memenuhi janjinya, disamping manfaat nyata bagi kebaikan masyarakat yang berkesinambungan, diantara manfaat tersebut adalah:

- 1). Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa memenuhi janji termasuk sifat orang-orang bertaqwa sekaligus sebab utama dalam menggapai ketaqwaan.
- 2). Menepati janji termasuk sebab mendatangkan keamanan di dunia dan menghindari pertumpahan darah, melindungi hak para hamba, baik yang muslim maupun kafir.
- 3). Dapat menghapus kesalahan dan memasukkan ke surga.

f. Ketentuan tentang Jual Beli dengan Sistem Cash On Delivery

Cash on delivery adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli *online* dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati. Kini pembeli juga bisa melakukan COD langsung di rumahnya tanpa harus bertemu di tempat yang disepakati. Metode COD masih dipertahankan hingga kini oleh beberapa toko berbasis belanja *online* untuk memberikan rasa kepercayaan dari pembeli bahwa barang yang dipesan bukan barang abal-abal atau jual beli tipu-tipu yang menjadi kebiasaan menakutkan bagi para pembeli.

Tidak dapat dipungkiri bahwa COD menjadi salah satu cara yang jitu bagi sebuah toko online yang baru beroperasi dalam mencari pelanggan. Selain itu, toko *online* pada umumnya mengirimkan barang melalui layanan jasa kurir seperti yang dilakukan oleh toko Hamshop

Bandar Lampung, sistem pembayaran juga bisa dilakukan oleh pembeli melalui kurir tersebut.

Toko Hamshop sendiri memiliki beberapa aturan tersendiri dalam pembelian menggunakan metode *Cash On Delivery*. Berikut beberapa cara yang dilakukan agar transaksi COD aman.

- 1). Membatasi COD hanya untuk barang tertentu saja yang sifatnya memang harus dilihat, dicoba, atau digunakan oleh pembeli, seperti contohnya yang dijual di toko Hamshop yaitu barang berupa hijab.
- 2). Membatasi jumlah transaksi jika melakukan *Cash On Delivery* agar tidak terlalu banyak membayar uang tunai atau tidak melakukan tindakan yang tidak baik.
- 3). Usahakan untuk meminta jaminan terlebih dahulu agar pembeli dan penjual sepakat tidak membatalkan transaksi setelah bertemu.
- 4). Siap dikenakan sanksi apabila salah satu pihak melanggar perjanjian yang telah dibuat.

Cash On Delivery memang menjadi jembatan yang menguntungkan kedua belah pihak. bahkan sangat membantu untuk para pembeli yang tidak memiliki rekening maupun kartu kredit asalkan mereka melakukan pembelian pada saat barang dikirimkan. Untuk menghindari pengembalian barang dan pembatalan transaksi, beberapa toko atau perusahaan membuat klausul perjanjian di awal. Mislanya pembatalan tidak dapat dilakukan jika barang masih baru, tersegel, dan belum pernah dipakai.

3. Hukum Perjanjian dalam KUH Perdata

a. Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian terdapat asas-asas yang mengatur perjanjian tersebut, antara lain :⁷³

1). Asas Pacta Sunt Servanda

Asas ini disebut sebagai asas kepastian hukum karena perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

2). Asas Konsensualitas

Istilah konsensual diartikan sebagai kata sepakat atau kesepakatan. Asas konsensualitas mengandung arti bahwa perjanjian terjadi sejak adanya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu, perjanjian mempunyai kekuatan mengikat.⁷⁴

3). Asas Iktikad Baik

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi “ Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas ini ada dua yaitu subjektif dan objektif. Asas iktikad baik subjektif adalah kejujuran pada diri seseorang atau niat baik yang bersih dari para pihak, sedangkan asas iktikad baik objektif adalah pelaksanaan perjanjian itu harus mematuhi

⁷³ Much. Nurachmad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian* (Jakarta : Biena Edukasi, 2015), h. 15.

⁷⁴ Ronald Saija dan Roger F.X.V Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Yogyakarta : Deepublish, 2016), h. 138.

peraturan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma keputusan dan kesusilaan.

b. Implikasi Hukum

Seseorang yang mengalami kerugian atas tindakan orang lain, dapat melakukan permintaan ganti rugi seperti dijelaskan dalam KUH Per sebagai berikut :

1) Pasal 1243 :⁷⁵

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan“.

Jika tidak terdapat perjanjian sebelumnya antara beberapa pihak, kemudian seseorang dirugikan atas tindakan orang lain maka ia dapat menggunakan pasal 1243 KUH Perdata untuk menuntut ganti rugi.

2) Pasal 1365 :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Jika terdapat perjanjian sebelumnya antara beberapa pihak,

⁷⁵ Kitab UU Hukum Perdata.

kemudian salah satunya merasa dirugikan maka ia dapat menggunakan pasal 1365 KUH Perdata untuk menuntut ganti rugi.

4. UU RI No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU RI No. 8 Tahun 1999 secara umum memuat tentang hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dengan tujuan dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Walaupun undang-undang ini membahas tentang konsumen namun didalamnya juga membahas mengenai hak dan juga kewajiban pelaku usaha (produsen). Di samping itu undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha. Dalam UU RI No. 8 Tahun 1999 tertuang pada pasal 4, 5, 6, dan 7 yaitu:

a. Pasal 4 :⁷⁶

Beberapa hak konsumen akan dijelaskan sebagai berikut.

Hak konsumen adalah:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

⁷⁶ UU RI NO 8 TAHUN 1999

- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Pasal 5:

Beberapa kewajiban konsumen akan dijelaskan sebagai berikut.

Kewajiban konsumen adalah :

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

c. Pasal 6:

Beberapa hak pelaku usaha akan dijelaskan sebagai berikut.

Hak pelaku usaha adalah :

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

d. Pasal 7:

Beberapa kewajiban pelaku usaha akan dijelaskan sebagai berikut.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

B. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti telah melakukan penelitian terlebih dahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Skripsi Febyolla Puteri Bianca, (NIM. C92214114) dengan judul “analisis hukum islam dan hukum positif terhadap praktik pembatalan sepihak oleh konsumen *go-food* di pt. *Go-jek* indonesia-surabaya”. Dalam penelitian yang telah dilakukan Feby ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang kemudian dihubungkan dengan hukum Islam dan hukum positif dalam system ijarah (sewa menyewa). Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh saudari Feby ialah mengenai praktik sewa menyewa dan juga pembatalan yang dilakukan oleh konsumen *go-food*⁷⁷

⁷⁷ Febyolla Puteri Bianca, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen *Go- Food* Di Pt. *Go-Jek* Indonesia-Surabaya”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam UIN Sunan Ampel, 2018).

2. Skripsi Yusuf Karuniawan, (NIM. 122111032) dengan judul “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli *Online* Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli batu Mulia di Jejaring Sosial *Facebook*)”. Dalam penelitian yang telah dilakukan Yusuf ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang kemudian dihubungkan dengan hukum Islam atau jual beli *online*. Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh saudara Yusuf ialah mengenai praktik jual beli batu mulia yang dilakukan dengan sistem lelang oleh tiga pemilik akun yang merupakan penjual batu mulia dan dua pemilik akun yang merupakan pembeli batu mulia di jejaring sosial *facebook*.⁷⁸
3. Skripsi Disa Nusia Nisrina (2015) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Yang diharamkan dalam transaksi jual beli online, yaitu transaksi yang didalamnya terdapat unsur-unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah halal, bukan yang diharamkan seperti khamr, bangkai, babi, narkoba, judi online, dan sebagainya.⁷⁹

⁷⁸ Yusuf Karuniawan, “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook).” (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2017).

⁷⁹ Disa Nusia Nisrina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam UIN Alauddin Makassar, 2015).

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'anul Karim

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Kumudasmoro Grafindo, 1994.

B. Buku

Abdurrauf, *Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah Al-Iqtishad*, Vol. IV, No.1, 1 Januari 2012

Agustin, Aulia N, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Busana Muslim Pada Shofiya Collection Di Media Sosial.”* (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2018).

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh* Jakarta: Amzah, 2013

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari* Jakarta: Gema Insani Press, 2005

Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* Jakarta: Beirut Publishing, 2014

Al-Mraghy, Ahmad Musthafa. *Terjemah Tafsir AL-Maraghy, juz III*, Mesir: Mushthafa AL-Babi AL-Halabi, 1394 H/1974 M

Al-Mushih, Abdullah, Ash-Shawi, Shalah, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008

Al Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* Jilid V, Terjemahan: Abdul Hayyie Al-Kattani Jakarta: Gema Insani, 2011

Amir, Dja'far, *Ilmu Fiqih Solo*: Ramadhani, 1991

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta : Rineka Cipta, 1991

Ash-Shawi, Shalah, Al-Muslih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terjemah Abu Umar Basyir Jakarta: Darul Haq, 2008

- As-Sabatin, Yusuf, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009
- Aziz, Abdul, Muhammad A, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah, 2010
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adalatuhu* Jakarta: Gema Insani, 2011
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat* Yogyakarta: UII Pers, 1982
- Bianca, Febyolla P, “*Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Pembatalan Sepihak oleh Konsumen Go-Food Di Pt.Go-Jek Indonesia-Surabaya*”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam UIN Sunan Ampel, 2018).
- Cahyani, Andi Intan, *Fiqh Muamalah* Makassar: Alauddin University Press, 2013
- Dahlan, Abdul A, *Ensiklopedi Hukum Islam* Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : C.V. Pustaka Setia, 2002
- Dawwabah, Asraf Muhammad, *Menelidani Keunggulan Bisnis Rasulullah* Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Jakarta: PT Gra-media Pustaka Utama, 2011
- Dewi, Gumala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* Jakarta : Kencana, 2005
- Djamil, Fathurohman *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ghazaly, Abdul R, Hasan G, Shidiq Sapiudin, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana, 2010
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Jilid 1, yogyakarta : Andi, 2004
- Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* Jakarta: Erlangga, 2012
- Harisudin, M. Noor, *Fiqh Muamalah I* Mangli : Pena Salsabila, 2014
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta : Gaya Media Pratama, 2013

- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016
- Hirsanuddin, *Hukum Syariah di Indonesia* Yogyakarta: Genta Press, 2008
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Teras, 2011
- Ibrahim, *Penerapan Fikih*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004
- Ismail, *perbankan Syariah* Jakarta: Kencana, 2016
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam* Bandar Lampung : permatanet publishing, 2015
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Cetakan ke 4 Permatanet Publishing, 2016
- Kartono Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung : Mundur Maju, 1996
- Karuniawan, Yusuf, “*Pandangan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)*.” (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta, 2017).
- Khalaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994
- KITAB UU HUKUM PERDATA
- Linda, Roza, *Fikih Ekonomi Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2017
- Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta: Prenada Media, 2012
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Nadzir, Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik* Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015

- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2017
- Nisrina, Disa N, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam UIN Alauddin Makassar, 2015).
- Nurachmad, Muhammad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian* Jakarta: Biena Edukasi, 2015
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Prajogo, Soesilo, *kamus hukum internasional dan indonesia*, wipres 2007
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama, 2004
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor keuangan Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, jilid 3, Penerjemah: Asep Sobari, dkk, Bandung : PT AL-Ma’arif, 1997
- Sahroni, Oni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016
- Saebani, Beni A, *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Saija, Ronald, Roger F.X.V Letsoin, *Buku Ajar Hukum Perdata* Yogyakarta: Deepublish, 2016
- Shiddieqy, Hasbi Ash, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mua-malah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- Suhrawardi K. Lubis. Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Susiadi, *Metode penelitian*, Lampung: pusat penelitian dan penertiban LP2M Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015
- Syafe’I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Syafuddin, Amir *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997

Tika Pabundu Muhammad, *metodologi riset bisnis* Jakarta : Bumi Aksara, 2006

Umum, Khotibul, *Perbankan Syariah, Dasar-Das r dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

Usanti Trisadini, Somad. *Transaksi Bank Syariah* Jakarta: Bumi Aksara, 2015

UU RI NO 8 TAHUN 1999

Yu'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* Bandung: CV Diponegoro, 1984

Zaidan, Abdul K, *Pengantar Studi Syari'ah: Mengenal Syari'ah Islam Lebih Dalam* Yogyakarta: Robbani Pers, 2008

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: Prenamedia Group, 2016

C. Wawancara

Fahriah, Eva wawancara dengan *Owner Hamshop.bdl*, Tanggal 11 Februari 2020

Pratama, Putra,,wawancara dengan *kurir Hamshop.bdl*, tanggal 14 Februari 2020

Sumanto, Teguh, wawancara dengan *kurir Hamshop.bdl*, Tanggal 14 Februari 2020

Waluyo, Budi, wawancara dengan *kurir Hamshop.bdl*, Tanggal 13 Februari 2020